

**ANALISIS TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO**

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terdapat perubahan dasar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, perubahan tersebut utamanya pada Syarat Pembentukan Koperasi, Keanggotaan Koperasi, Perangkat Organisasi Koperasi, dan Lapangan Usaha Koperasi.

Sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi keberadaan koperasi yang ada diharapkan mampu mengakomodir pengaturan koperasi berdasarkan prinsip syariah yang bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian, juga koperasi harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi diantaranya rapat anggota dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan) dan administrasi perkoperasian yang bisa dilakukan secara elektronik melalui digitalisasi informasi guna pengembangan aktivitas bisnis koperasi dan potensi menjangkau pasar yang lebih luas.

Pengembangan koperasi perlu diarahkan agar semakin berperan dalam mendukung Proyek Strategis Nasional. Pemerintah daerah menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang memberi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi agar mampu menjalankan kegiatan usaha dengan lebih baik. Juga diperlukan sinergi antar koperasi untuk memperkuat basis bisnis, baik dari aspek modal, teknologi produksi, maupun pemasaran.

Untuk mewujudkan koperasi yang sesuai dengan kondisi saat ini dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu diadakan perubahan terhadap produk hukum daerah yang ada guna mendorong Gerakan Koperasi Indonesia yang semakin dekat pada tujuan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.

Maka mendasar hal tersebut keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sudah tidak sesuai dan perlu untuk diadakan penyesuaian.

**Tabel 1  
Variabel dan Indikator Penilaian Nilai-Nilai Pancasila  
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2016  
tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	KETERANGAN INDIKATOR
1.	KETUHANAN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan pengakuan terhadap pemeluk agama dan kepercayaan.</li><li>2. Tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.</li><li>3. Tidak ditemukan ketentuan yang menegasikan penghormatan bagi kepentingan masing-masing</li></ol>	Nilai kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.

		<p>pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya.</p> <p>4. tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip kebenaran, keadilan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, dan keindahan.</p> <p>5. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.</p> <p>6. Tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama.</p> <p>7. Nilai kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.</p>	
2.	KEMANUSIAAN	<p>1. Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga negara.</p> <p>2. Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat.</p> <p>3. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.</p> <p>4. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa.</p> <p>5. Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain.</p> <p>6. Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.</p> <p>7. Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.</p> <p>8. Adanya ketentuan yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.</p>	<p>1. Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga negara</p> <p>2. Adanya ketentuan yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.</p>

3.	PERSATUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.</li> <li>2. Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing.</li> <li>3. Tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan rasa cinta tanah air dan bangsa.</li> <li>4. Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan semangat memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.</li> <li>5. Tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional.</li> <li>6. Prinsip NKRI mencakup negara hukum, negara kesatuan, kedaulatan rakyat, demokrasi.</li> <li>7. Tidak ada ketentuan yang mengandung resiko yang membahayakan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.</li> <li>8. - Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.</li> <li>9. Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebhinekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya ketentuan yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang milarang kemerdekaan berserikat berkumpul</li> <li>2. Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebhinekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia</li> </ol>
4.	KERAKYATAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban.</li> <li>2. Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.</li> <li>3. Tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.</li> <li>4. Tidak ada ketentuan yang berpotensi terbaikannya tanggung jawab atas keputusan hasil musyawarah.</li> <li>5. Tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.</li> <li>6. Tidak ada ketentuan yang berpotensi yang mengabaikan penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam politik.</li> <li>7. Tidak ada ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.</li> <li>2. Tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi.</li> <li>3. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam</li> </ol>

		<p>terhadap perbedaan pandangan dan kehendak orang lain.</p> <p>8. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>9. Tidak ada ketentuan yang menegaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.</p> <p>10. Tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi.</p> <p>11. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.</p> <p>12. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.</p>	<p>memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.</p> <p>4. Tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.</p>
5.	KEADILAN	<p>1. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.</p> <p>2. Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.</p> <p>3. Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.</p> <p>4. Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.</p> <p>5. Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.</p> <p>6. Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum.</p> <p>7. Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang.</p> <p>8. Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat.</p> <p>9. Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.</p> <p>10. Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.</p> <p>11. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan sikap/perilaku etika tolong menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain.</p>	<p>1. Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama</p> <p>2. Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya</p> <p>3. Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang.</p> <p>4. Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat.</p> <p>5. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.</p>

		<p>12. Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.</p> <p>13. Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa.</p> <p>14. Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat.</p> <p>15. Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat.</p> <p>16. Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.</p> <p>17. Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender.</p> <p>18. Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>19. Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.</p> <p>20. Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarginalkan.</p> <p>21. Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil.</p>	<p>6. Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara.</p> <p>7. Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabel 2**  
**Variabel Dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2016 tentang**  
**Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro**

NO	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	UU	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945, yang diamanatkan secara tegas;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya (ada 37 ketentuan, lihat keterangan lampiran huruf b);</li> <li>- Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya (Pasal 33 dan Pasal 34).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya</li> </ul>

				2. Diamanatkan untuk diatur dalam UU, namun tidak disebutkan materinya Pasal 33
		Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI TAHUN 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait pelaksanaan HAM dan pembatasan HAM;</li> <li>- Terkait pembatasan hak dan kewajiban warga negara;</li> <li>- Terkait pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;</li> <li>- Terkait wilayah negara dan pembagian daerah;</li> <li>- Terkait keuangan negara;</li> <li>- Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait keuangan negara</li> <li>2. Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara.</li> </ol>
		Perintah Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;	Diperintahkan secara tegas oleh UU lain.	
		Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK);	Pengaturan akibat putusan MK; Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK.	
		Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu yang perlu diatur dengan UU.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;</li> <li>- Terkait perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;</li> <li>- Terkait kedaulatan atau hak berdaulat negara;</li> <li>- Terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup;</li> <li>- Terkait pembentukan kaidah hukum baru;</li> <li>- Terkait pinjaman dan/atau hibah luar negeri</li> </ul>	Tidak ada Perjanjian Internasional yang mengatur terkait koperasi
2.	Perpu	Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat;</li> <li>- Adanya kekosongan UU/belum ada UU yang mengatur;</li> <li>- Mengatasi kekosongan UU dengan proses pembentukan UU secara normal/biasa tidak dapat dilakukan (yang</li> </ul>	Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat

			<p>dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan), karena kondisi yang mendesak membutuhkan kepastian dan penyelesaian dengan cepat (Selaras dengan Putusan MK No. 138/PUU-VIII/2009).</p>	
		Materi muatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi);</li> <li>- Materi yang diatur dalam perpu harus termasuk dalam kewenangan presiden, tidak boleh di luar kewenangan presiden;</li> <li>- Materi yang diatur bukan materi yang untuk melaksanakan UU.</li> </ul>	Tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya
3.	PP	Melaksanakan ketentuan Undang-undang;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diperintahkan secara tegas.</li> <li>- Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU.</li> </ul>	Perintah tegas oleh UU Nomor 6 Tahun 2023
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
4.	Perpres	Melaksanakan lebih lanjut perintah UndangUndang;	Diperintahkan secara tegas (delegasian).	
		Melaksanakan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah;	Diperintahkan secara tegas (delegasian).	
		Melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan;	Tidak ada perintah dari peraturan yang lebih tinggi.	Melaksanakan perintah peraturan yang lebih tinggi
		Tindak lanjut Putusan MA.	Materi muatannya sesuai dengan hasil Putusan Uji Materi MA.	
5.	Permen	Delegasi;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan Permen yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi hanya mengatur terbatas yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;</li> <li>- Mengatur struktur organisasi;</li> <li>- Mengatur standar kerja;</li> <li>- Mengatur metode kerja.</li> </ul>	
6.	Perda	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan bukan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya;</li> <li>- Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;</li> <li>- Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</li> <li>- Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</li> </ul>	<p>Delegasi dari peraturan di atasnya</p> <p>Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda</p>
		Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan diatasnya;</li> <li>- Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung;</li> <li>- Tidak melampaui batas kewenangan Pemda;</li> <li>- Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.</li> </ul>	
		Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah;</li> <li>- Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda</li> </ul>	<p>Dasar Hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda</p>
		Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri.	Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA.	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
		Jangkauan wilayah pengaturan.	<p>Perda Provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak</li> </ul>	

			<p>negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.</li> </ul>	
			<p>Perda Kab/Kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten/kota;</li> </ul>

**Tabel 3**  
**Variabel dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2016**  
**tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;</li> <li>- Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	Adanya pengaturan menegani kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda
2.	Hak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan</li> </ul>	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki

		<p>yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama);</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama);</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda.</li> </ul>	
3.	Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> </ul>	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki dan memberikan kewajiban yang sama

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	
4.	Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda.</li> <li>- Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan perlindungan yang sama
5.	Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda;</li> <li>- Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda;</li> <li>- Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).</li> </ul>	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki
6.	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Adanya definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama

**Tabel 4**  
**Variabel dan Indikator Kejelasan Rumusan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2016**  
**tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul	
		Mencerminkan isi peraturan;	
		Tidak mengandung singkatan atau akronim.	Tidak mengandung singkatan atau akronim
		Ketentuan Umum	
		Berisi batasan pengertian atau definisi;	Pengertian atau definisi
		Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya;	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus.	Ditulis dengan sistematika umum-khusus.
		Materi Pokok Yang Diatur	
		Ditulis dengan sistematika umum-khusus;	Sistematika umum-khusus
		Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	
		Ketentuan Pidana	
		Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas;	-
		Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;	
		Diatur setelah pengaturan materi pokok;	Diatur setelah pengaturan materi pokok
		Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif).	
		Ketentuan Peralihan	
		Ketentuan Penutup	
		terdapat pasal ketentuan penutup	

2.	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsisten antar ketentuan</li> <li>- Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir</li> <li>- Tepat</li> <li>- Tegas</li> <li>- Efisien</li> <li>- Mudah dipahami</li> <li>- Tidak subjektif</li> </ul>
----	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabel 5**  
**Variabel Dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan**  
**Peraturan Perundang-undangan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 tahun 2016 tentang**  
**Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif;</li> <li>- Dari segi peraturan pelaksanaannya.</li> </ul>	Dibutuhkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Bupati
2.	Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefitratio)*	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ( $B/C > 1$ ).	Nilai manfaat lebih besar daripada beban
3.	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Sudah tidak relevan untuk diberlakukan
4.	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	Tidak ada keterkaitan dengan hukum yang berlaku secara internasional
5.	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum adanya pengaturan	Aturan yang ada perlu ditinjau untuk diadakan perubahan
6.	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektifitas koordinasi antar instansi terkait;</li> <li>- Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.</li> </ul>	Efektifitas koordinasi antar instansi terkait
7.	Aspek Sumber daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;</li> <li>- Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan.</li> </ul>	Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan
8.	Aspek anggaran dan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan atau ketersediaan anggaran;</li> <li>- Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana</li> <li>- Tersedianya sarana prasarana</li> </ul>	Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana

9.	Aspek budaya hukum masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat paham dengan peraturan yang bersangkutan;</li> <li>- Masyarakat mematuhi peraturan</li> </ul>	Masyarakat mematuhi peraturan
10.	Aspek akses informasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan;</li> <li>- Kemudahan akses informasi.</li> </ul>	Kemudahan akses informasi
11.	Aspek penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasionalitas sanksi pidana;</li> <li>- Kepatuhan aparat penegak hukum.</li> </ul>	Kepatuhan aparat penegak hukum
12.	Aspek Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;</li> <li>- Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;</li> <li>- Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat;</li> <li>- Benturan dengan masyarakat adat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;</li> <li>- Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;</li> <li>- Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat;</li> </ul>
13.	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.	SOP jelas tapi belum benar diterapkan
14.	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	Data lengkap tapi belum sepenuhnya terdigitalisasi
15.	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Adanya Standar Pelayanan Minimum
16.	Aspek Public Complaint	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	
17.	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.
18.	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan.	
19.	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak terhadap dunia usaha;</li> <li>- Dampak sosial masyarakat;</li> <li>- Dampak lingkungan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak terhadap dunia usaha;</li> <li>- Dampak sosial masyarakat;</li> </ul>

**Tabel 6**  
**Penilaian Rasio Beban dan Manfaat Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro**

PUU	Tujuan yang ingin dicapai dari Pembentukan PUU	Isu/Permasalahan Efektivitas	Kelompok Terkena Dampak	Realisasi						Ratio B/C	Ket		
				Manfaat/Benefit (B)			Beban/Cost ©						
				Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi	Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi				
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Pengembangan lapangan usaha koperasi guna menjangkau potensi pasar yang lebih luas	Perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi	Masyarakat		Pengembangan lapangan usaha yang melayani kebutuhan masyarakat	0	0	Permodalan koperasi	0	100/25=4 B/C > 1	Menyusun Peraturan Daerah tentang Koperasi		

**Tabel 7**  
**Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Perundang-Undangan**

No	Peraturan Perundang-undangan	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%		
1	Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	4	4	4	3	4	4	78 %	Sangat mendesak Menyusun Peraturan Daerah tentang Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		24	8	16	6	8	16		

**Tabel 8**  
**Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Pengembangan lapangan usaha koperasi	Perluasan unit usaha koperasi	Koperasi dapat menjangkau semua usaha yang dapat melayani kebutuhan masyarakat	Menyusun Peraturan Daerah tentang Koperasi

Ngawi,

2025

**ttd**

Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah